

Memahami Tindak Pidana Eksplotasi Seksual Anak

SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK



Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Ahmad, S.Psi, S.H., M.H., M.M
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Memahami Tindak Pidana Eksplotasi Seksual Anak

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Ahmad, S.Psi, S.H., M.H., M.M
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Memahami Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-6384-08-4

14,8 x 21 cm

112 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Ahmad, S.Psi, S.H., M.H., M.M

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan bahwa Buku mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ini akhirnya dapat kami selesaikan. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak merupakan sebuah kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat kita, baik yang dilakukan secara *online* (daring) maupun secara *offline* (luring). Mudah-mudahan akses internet memberikan peluang terjadi tindak kejahatan ini dan anak sebagai kaum yang rentan terhadap kejahatan menjadi mangsa yang mudah diperdaya sehingga tindak kejahatan ini dapat terjadi. Perlindungan bagi anak terhadap tindak kejahatan ini sangat diperlukan. Payung hukum yang sudah ada diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan kolaborasi dari beberapa penulis. Penulis berharap dengan hadirnya buku ini dapat menjadi buku acuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami arti Perlindungan Anak dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak yang tentunya dengan ditunjang oleh buku-buku referensi yang lain.

Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, terutama kepada orang tua dan keluarga terkasih kami yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar buku ini dapat segera diterbitkan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi untuk baik bagi tim penulis maupun penulis yang lain, sehingga di kemudian

hari Buku ini akan semakin kaya dengan khazanah pengetahuan mengenai Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.

Jakarta, Mei 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Eksplorasi Seksual Komersial Anak	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Hak Anak	3
C. Prinsip-Prinsip Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak.....	4
Mengenal Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC)	11
A. Pengantar	11
B. Latar Belakang Protokol Opsional.....	12
C. Isi Protokol Opsional	15
D. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012.....	19
Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	24
A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)	24
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.....	28
C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dan Kekerasan Seksual.....	47

D. Kerentanan Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Anak.....	51
E. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-Anak.....	57
F. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (TPESA).....	61
G. Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	70
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	73
A. Pendahuluan	74
B. Hukum Internasional Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Konteks Protokol Opsional.....	74
C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Perundang-Undangan.....	76
D. Pemberian Restitusi terhadap Korban dalam Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.....	86
E. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual	89
Daftar Pustaka	102

Eksplorasi Seksual Komersial Anak



Eksplorasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana eksplorasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Jumlah korban tindak pidana eksplorasi seksual anak sangat banyak dan tindak pidana ini dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban dapat diberikan restitusi dan rehabilitasi

A. Pendahuluan

Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak¹ merupakan instrumen yang pertama-tama mengidentifikasi eksploitasi seksual komersial anak sebagai:

"sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah obyek seksual dan sebagai obyek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern."

Bentuk-bentuk utama dan saling terkait dari eksploitasi seksual komersial anak sering disebut ESKA adalah *pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual*. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya termasuk *pariwisata seks anak*; dan dalam beberapa kasus adalah *perkawinan anak*.

Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain yang lebih kabur seperti *perbudakan di dalam rumah* atau *kerja ijon*. Dalam kasus-kasus seperti itu, seorang anak dikontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.

¹ Deklarasi dan Agenda Aksi telah diadopsi oleh 122 pemerintah pada pelaksanaan Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stokholm, Swedia, pada tahun 1996. Sampai dengan tahun 2006 sudah ada 161 negara yang mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi tersebut

Eksplorasi seksual komersial anak terjadi karena adanya permintaan. Pencegahan dan hukuman kriminal memang penting, tetapi setiap upaya-upaya untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak juga perlu mengakui pentingnya untuk menentang dan mengutuk tingkah laku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan mengekalkan permintaan ini.

B. Pengertian Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.²

Indonesia telah memiliki peraturan perundangan mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang ini telah direvisi sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*.

Pada diri setiap anak yang dilahirkan telah melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013, hlm. 1

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Dalam pembukaan Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahiran."

C. Prinsip-Prinsip Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang dibuat untuk mengatur hak-hak anak yang hakikatnya adalah untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi manusia yang masih berusia di bawah 18 tahun. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal dan hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Dalam pembukaan Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran.

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni:

Pertama, kategori berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia. Dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya;

Kedua, ditinjau dari susu yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya;

Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), Hak untuk berkembang (*development*), Hak atas perlindungan (*protection*), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).³

Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori sebagai berikut:

1. Langkah-langkah implementasi umum;
2. Definisi anak;
3. Prinsip-prinsip umum;
4. Hak sipil dan kemerdekaan;
5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
7. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya;
8. Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus)

³ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara IX*, Jakarta: ELSAM, 2007, hlm. 2

http://lama.elsam.or.id/downloads/1262850439_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf
diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

Prinsip Non-Diskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

Ayat (1) : "Negara-Negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan, politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah."

Ayat (2) : "Negara-Negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga."

Setiap negara peserta akan menjamin hak yang diatur dalam konvensi ini untuk semua anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, asal-usul kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, etnis, status sosial, cacat atau tidak dan diskriminasi lainnya,

Prinsip yang Terbaik bagi Anak (*best interest of the child*)

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "*semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, maka dari itu kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.*"

Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa "*negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.*"

Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa "*negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.*"

Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*respect for the views of the child*)

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu "*negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-*

pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai usia dan kematangan mereka.”

Negara peserta menjamin agar anak-anak yang memiliki pendapat/pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan secara bebas dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Perlindungan Khusus bagi Anak

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Dikarenakan kondisinya yang rentan, tergantung dan masih berkembang, maka anak lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya. Anak pun sangat rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak kadang bersikap naif dan politis. Secara umum, anak perlu mendapatkan perlindungan dari:

- Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan;
- Kesewenang-wenangan hukum;
- Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran;
- Diskriminasi

Perlindungan Khusus bagi Anak Dalam Situasi Khusus

- Anak dalam situasi darurat – pengungsian; (sekelompok anak dalam situasi tertentu)
- Anak dalam situasi "konflik bersenjata" (semua anak dalam situasi tertentu)
- Anak berkonflik dengan hukum (sekelompok anak dalam situasi tertentu)
- Anak korban kekerasan/ eksploitasi ekonomi
- Anak penyalahgunaan NAPZA, seksual
- Anak: penjualan/perdagangan, penculikan
- Anak di-eksploitasi dalam bentuk lain
- Anak dari kelompok minoritas/ masyarakat adat (*indigenous groups*)

Perlindungan khusus bagi anak-anak korban tindak pidana eksploitasi seksual anak, Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa *Setiap negara berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual*. Mengenai hal itu, maka negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak untuk mencegah hal-hal seperti:

- Pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukkan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak masuk dalam setiap pasal yang dibahas dalam konvensi ini. Unsur dari setiap kejahatan TPESA diatur secara jelas, termasuk hak-hak korban dan juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi ini.

Pelanggaran Hak Anak

Pelanggaran Hak anak menurut Konvensi Hak Anak, yaitu:

- Jika negara melakukan tindakan baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya: melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata.
- *Non Compliance*, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak bagi pemenuhan hak anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara wajib menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak anak atau menjamin agar jika terjadi pelanggaran hak anak dan menjamin pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan korban dibantu pemulihannya. Sebagai contoh: pelanggaran hak anak yang kerap terjadi di Indonesia adalah masih maraknya perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada pasal yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan anak. Selain itu pelanggaran hak anak yang juga cukup banyak terjadi adalah masih adanya anak-anak yang tidak mempunyai identitas seperti akta lahir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena sulitnya proses birokrasi yang harus dilalui untuk mendapatkannya.

Mengenal Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC)

A. Pengantar

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Protocol on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)*) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak. Protokol Opsional ini telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 demi memastikan perlindungan anak terutama dari penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Setiap protokol harus diratifikasi secara independen oleh setiap negara pihak.⁴

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.⁵ Pada tanggal 24

⁴ *Introduction to the Convention on the Rights of the Child: Definition of Key Terms.* <http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

⁵ Konvensi Hak Anak
http://bappeda.kendakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak diakses pada tanggal 24 Maret 2021

September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, namun Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut setelah 11 tahun menandatangani, yaitu pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Indonesia merupakan negara ke 148 yang meratifikasi protokol opsional tersebut.

Dengan meratifikasi protokol opsional ini, Indonesia dapat memperkuat kerja sama internasional untuk membantu anak-anak yang menjadi korban, serta untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan, dan ketidakberdayaan yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak-anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melapor kepada Komite Anak dimulai dari tahun 2015.

B. Latar Belakang Protokol Opsional

Pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (*the International Covention on The Rights of the Child*). Konvensi ini berlaku pada 2 September 1990, dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia.⁶ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Perhatian terhadap isu penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak sudah ada sejak tahun 1974 ketika dibentuk suatu Kelompok Kerja mengenai Perbudakan. Kelompok Kerja tersebut mengadakan pertemuan tahunan mengenai beberapa isu, termasuk tentang eksploitasi anak, khususnya prostitusi dan perdagangan. Pada tahun 1992, Komisi HAM PBB mengadopsi

⁶ Supriyadi W. Eddyono, *Loc. Cit*

Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, yang telah disusun oleh Kelompok Kerja tersebut.⁷

Kemudian pada tahun 1990, Komisi HAM PBB menunjuk seorang Pelapor Khusus mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang berperan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu/fenomena tersebut. Dari hasil laporan Pelapor Khusus tahun 1994, terdapat rekomendasi untuk memperkuat strategi pencegahan negara-negara pihak serta mencari akar penyebab dari penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.⁸

Di tahun yang sama, Komisi HAM mengadopsi resolusi mengenai kebutuhan akan adanya langkah-langkah internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Resolusi tersebut didasari oleh Deklarasi Wina dan Program Aksi yang merekomendasikan adanya langkah-langkah yang efektif terhadap pembunuhan bayi perempuan, pekerja anak yang berbahaya, penjualan anak dan organ mereka, prostitusi dan pornografi anak serta bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya. Selain itu, Komisi HAM juga memperhatikan upaya-upaya UNICEF dan ILO terkait perlindungan anak. Pada akhirnya, Komisi HAM membentuk kelompok kerja terbuka untuk merancang protokol opsional baru melalui kerja sama dengan Pelapor Khusus dan Komite Hak-Hak Anak.⁹

Perdagangan internasional anak semakin bertambah dan meningkat untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak serta adanya praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut. Pornografi anak di internet dan teknologi

⁷ *Handbook on The Optional Protocol on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, hlm. 3 http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

yang sedang berkembang lainnya juga terus bertambah. Untuk itu, protokol opsional ini dibuat.¹⁰ Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 dan mulai berfungsi sejak 18 Januari 2002.

Protokol Opsional terhadap suatu perjanjian adalah sebuah instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari suatu Perjanjian. Protokol Opsional memungkinkan negara-negara pihak dari Perjanjian tersebut untuk menetapkan kerangka kewajiban masing-masing sehingga dapat menjangkau melebihi perjanjian yang ada.¹¹ Isi dari suatu protokol opsional bisa berupa prosedur, penjelasan substantif mengenai beberapa isu terkait perjanjian tersebut. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani, aksesori dan diratifikasi oleh negara-negara yang tergabung dalam perjanjian. Protokol opsional, yang telah diratifikasi oleh negara mempunyai kekuatan yang sama dengan konvensi serta dapat digunakan seperti halnya suatu Konvensi.¹²

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak penting karena mendefinisikan pelanggaran "penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak", dan mengajak seluruh negara pihak untuk mengriminalisasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dan memastikan para pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Protokol ini juga menetapkan standar-standar menangani pelanggaran-pelanggaran berdasarkan hukum nasional, tidak hanya mengenai para pelaku tetapi juga mengenai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Selain itu,

¹⁰ *Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak*, hlm. 1

¹¹ *Definition of Key Terms Used in the UN Treaty Collection*
http://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml. Diakses 24 Maret 2021

¹² *Introduction to the Convention of the Rights of the Child: Definition of Key Terms*
<http://www.unicef.org/crc/Definitions.pdf>. Diakses pada 24 Maret 2021

Protokol Opsional memberikan suatu kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ini, khususnya untuk menuntut para pelanggar.

C. Isi Protokol Opsional

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak ini terdiri dari 17 Pasal yang membahas mengenai alasan utama disetujuinya Protokol Opsional, menghimbau seluruh negara pihak untuk mengatasi beberapa kesulitan/masalah terkait sistem peradilan dan hukum mereka. Protokol ini juga membahas mengenai isu perlindungan, pencegahan dan kerja sama serta membahas mengenai aspek teknis yang penting dalam perjanjian internasional tersebut.

Pasal 1–3, membahas alasan utama untuk mengembangkan Protokol Opsional dan mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran utama. Pasal-pasal tersebut menghimbau pemerintah yang menandatangani Protokol Opsional untuk menyepakati bahwa penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak merupakan hal yang ilegal atau melanggar hukum.

Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.

Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya.

Pornografi anak adalah setiap perwujudan melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktivitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual. Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan serius dan siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut harus dihukum, termasuk mereka yang mencoba untuk melanggar atau membantu melanggar. Terkadang sektor privat terlibat dalam

pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan privat juga harus bertanggung jawab.

Pasal 4–7, menuntut seluruh negara pihak untuk mengatasi beberapa kesulitan/masalah terkait sistem peradilan dan hukum mereka.

Pasal 4 membahas mengenai “yurisdiksi” yang berarti mempunyai kekuatan untuk menentukan langkah hukum yang tepat serta hukuman terhadap seseorang atau sesuatu. Pasal ini penting karena menuntut negara-negara pihak untuk menentukan siapa yang berwenang dalam mengambil keputusan-keputusan hukum dan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar Protokol Opsional ini melalui penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Hal ini bisa menjadi kompleks, sebagai contoh: korban bisa tinggal di negara yang berbeda dari pelaku; terkadang pelanggaran terjadi di kapal atau pesawat di mana tidak jelas siapa negara yang bertanggung jawab. Pasal 4 ini menuntut setiap negara pihak untuk memperjelas sistem hukum mereka masing-masing, siapa yang akan menangani kasus-kasus di atas, dan memastikan pengadilan mereka bisa menangani kasus-kasus yang terjadi di negaranya atau di kapal/pesawat yang terregistrasi di negaranya.

Pasal 5 mengatur mengenai “Ekstradisi”. Ekstradisi adalah ketika tersangka dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya untuk di bawa ke pengadilan atau untuk dihukum.¹³ Ekstradisi kadang dibutuhkan apabila seseorang melakukan pelanggaran (seperti melakukan kekerasan seksual terhadap anak) di suatu negara, kemudian melarikan diri ke negara lain untuk menghindari hukuman. Ekstradisi bisa membingungkan karena setiap negara memiliki peraturan masing-masing, khususnya dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tertentu. Selain itu, tidak semua negara menandatangani perjanjian-

¹³ <http://thelawdictionary.org/extradiction/> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

perjanjian internasional untuk mengatasi masalah-masalah ekstradisi. Protokol Opsional ini memperbolehkan negara-negara yang belum menandatangani perjanjian mengenai ekstradisi untuk mengirim seseorang balik (diekstradisi), apabila kedua negara telah menandatangani Protokol Opsional ini.

Setiap negara memiliki sistem hukum, polisi dan pengadilan masing-masing. Karena banyaknya kriminal yang melakukan pelanggaran di negara lain atau melarikan diri ke negara lain, maka penting bagi setiap negara untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai kasus.

Pasal 6 dalam Protokol Opsional ini menghimbau pemerintah untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya-upaya investigasi untuk memastikan kriminal dapat ditemukan dan dihukum.

Para kriminal biasanya memiliki apartemen, mobil, komputer, senjata dan sebagainya untuk melakukan pelanggaran, serta memiliki uang dalam jumlah yang besar. **Pasal 7 menghimbau negara-negara untuk memastikan bahwa seluruh barang tersebut disita.** Pasal ini juga menghimbau negara untuk menutup tempat atau lokasi peristiwa pelanggaran terhadap anak itu terjadi.

Pasal 8–10 membahas mengenai isu perlindungan, pencegahan dan kerja sama. **Pasal 8** sangat penting karena membahas mengenai hak-hak dan kepentingan anak yang telah menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Protokol Opsional. Pasal ini menjelaskan bagaimana pemerintah harus melindungi hak-hak dan kepentingan korban (anak) dalam seluruh proses hukum.

Pasal 9 menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan membantu korban (anak) untuk sembuh dan pulih kembali. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran anak juga orang dewasa terhadap isu-isu yang tercantum dalam Protokol Opsional.

Pasal 10 menjelaskan mengenai pentingnya bekerja sama secara nasional maupun internasional. Di tingkat nasional terdapat banyak organisasi dan institusi yang dapat membantu menghentikan kekerasan terhadap anak, seperti: pemerintah, advokat anak, LSM, dan pihak bisnis. Koordinasi antara seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing institusi sangat penting demi mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap anak dan mencegah kekerasan terhadap mereka. Di tingkat internasional, negara-negara dapat meningkatkan pencegahan terhadap kekerasan anak, memastikan para kriminal diadili dan dihukum, memastikan anak dilindungi, dan menyediakan proses pemulihan korban (anak) yang baik. Pasal 10 juga menghimbau pemerintah untuk mempertimbangkan akar permasalahan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada (sebagai contoh: kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lain). Setiap negara dianjurkan untuk bekerja sama demi membangun masyarakat yang damai.

Hukum yang terbaik untuk anak harus selalu berlaku, dijelaskan dalam **Pasal 11**. Perjanjian-perjanjian internasional merupakan hasil dari negosiasi antar negara, dan memiliki janji-janji yang telah disepakati oleh negara-negara untuk dicapai. Akan tetapi, terkadang hukum nasional memiliki solusi yang lebih baik, dalam kasus-kasus seperti ini Protokol Opsional menghimbau negara untuk selalu mengambil langkah-langkah terbaik bagi anak.

Pasal 12 – 17 membahas mengenai aspek teknis yang penting dalam perjanjian internasional ini. Setiap negara harus ingat akan janji-janji mereka dan harus melihat situasi anak-anak secara reguler. Dengan ini, Protokol Opsional menghimbau setiap negara untuk menjelaskan (atau melaporkan) langkah-langkah yang telah diambil untuk menghormati janji-janji dan komitmen mereka. Setiap beberapa tahun, informasi tersebut dikumpulkan dalam bentuk laporan yang harus dikirim kepada Komite Hak-Hak Anak. Pasal-pasal ini juga membahas hal-hak

teknis terkait bagaimana suatu negara keluar dari perjanjian tersebut atau menyarankan perubahan.

Komite Hak-Hak Anak terdiri dari 18 ahli hak anak, yang memantau atau melihat bagaimana negara/pemerintah menghormati komitmen-komitmen dan janji-janji yang telah mereka buat ketika meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan/atau Protokol-Protokol Opsionalnya.¹⁴

D. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001 dan kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 pada tanggal 23 Juli 2012.

Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, ratifikasi protokol tersebut akan memberikan sedikitnya tiga keuntungan bagi Indonesia. *Pertama*, kehadiran Undang-Undang Protokol Opsional ini akan memperkuat kerangka hukum nasional dan memberikan landasan yang lebih tegas bagi kebijakan memerangi tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. *Kedua*, ratifikasi ini akan membuka peluang untuk pemanfaatan kerangka kerja sama internasional, terutama untuk pengaturan ekstradisi dan *mutual legal assistance* untuk memerangi tindak kejahatan tersebut. Selain itu, protokol ini juga mengatur penerapan yurisdiksi atas delik penjualan anak,

¹⁴ <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CCIndex.aspx> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

prostitusi anak dan pornografi anak yang diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan dan efek jera tindak kejahatan ini. *Ketiga*, tindakan ratifikasi ini tentunya juga semakin menegaskan komitmen Indonesia bagi perlindungan anak di tingkat nasional dan global.¹⁵

Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012)

1. Tujuan

Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

2. Ruang Lingkup Protokol Opsional

Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak baik di dalam negeri maupun antarnegara.

3. Kewajiban Negara-Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;
- b. Menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pembedanaannya baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai:
 - Perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh atau kerja paksa;

¹⁵ DPR Ratifikasi Protokol Opsional Hak-Hak Anak. <http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetailNewsLike.aspx?1=id&ItemID=b4691244-2eb4-4ec0-9ef8-b3665f9441d6> diakses pada 24 Maret 2021

- Memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - Menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi;
 - Memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.
- c. Memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan;
- d. Melakukan kerjasama internasional dalam memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
- e. Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum nasional;
- f. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam.
- g. Memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan:
- Menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan;

- Mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban;
 - Mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban.
- h. Mengadopsi, memperkuat, menyebarluaskan dan melaksanakan undang-undang, kebijakan, dan program-program sosial serta dukungan administratif untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam protokol ini;
 - i. Meningkatkan kesadaran di masyarakat luas termasuk anak-anak melalui pendidikan dan pelatihan serta informasi dengan berbagai cara yang sesuai mengenai tindakan pencegahan dan dampak yang merusak akibat pelanggaran;
 - j. Mengambil langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh;
 - k. Meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggung jawab;
 - l. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung tindak pidana yang diatur dalam Protokol ini;
 - m. Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan hukuman

- bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;
- n. Meningkatkan kerja sama internasional untuk membantu anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, pemulangan dan reintegrasi sosial mereka;
 - o. Memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi akar masalah seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadi penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;
 - p. Menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya protokol untuk setiap pihak, kepada Komite Hak-Hak Anak mengenai informasi yang komprehensif tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak



Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)

A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)

Saat ini di dunia ada sebuah tindak pidana yang sedang berkembang yaitu Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA). Kejahatan ini terdiri dari: Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak.

Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan obyek seks dan obyek komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak eksploitasi seksual anak pun

bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindahtangankan, menyediakan, dan lain-lain.

Unsur-unsur TPESA Menurut Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Konvensi Hak Anak	Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
Pembujukan atau pemaksaan	Penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain	Menawarkan, memperoleh, membeli atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis	Memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak. Peraturan perundangan yang ada hanya memasukkan TPESA secara terpisah sebagai bagian dari peraturan perundangan pidana lainnya, seperti:

1. Undang-Undang Pornografi. Dalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi;

2. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana perdagangan anak untuk tujuan seksual hanya masuk dalam bagian dari undang-undang saja.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian terkait Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76I yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.*"

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan **dieksploitasi secara seksual** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

Undang-Undang	Pasal	Unsur-Unsur
Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76I	Setiap orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
	76E	Setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat,

		serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	4	Setiap orang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.
	5	Setiap orang, melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek
	12	Setiap orang, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	Setiap orang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri, dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	27	Setiap orang dengan sengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
---	----	---

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, terdapat lima bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, yaitu: Prostitusi anak; Pornografi anak; Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak pidana eksploitasi anak yaitu **Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara Online**

1. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan;¹⁶

Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

¹⁶ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesi*, Medan, 2008, hlm. 6

Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.

Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka. Masalahnya, istilah "pelacur anak" atau "pekerja seks anak" mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Hal ini salah: orang-orang dewasalah yang menciptakan "pelacuran anak" melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan sebagai obyek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.

Eksploitasi seksual komersial anak melalui pelacuran merupakan masalah global dan terkait erat dengan pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual. Permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak bisa datang dari para pelaku eksploitasi yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi

tujuan-tujuan seksual.¹⁷ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarakan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, *handphone* serta disket atau *file* komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:

- Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan;
- Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.

Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah eksploitasi seksual.

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dalam berbagai cara. Pertama, Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebarakan, dijual atau diperdagangkan. Kedua, orang-orang yang "mengonsumsi" dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini. Permintaan mereka atas gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut; Ketiga, para pembuat bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk memaksa, mengancam atau memeras anak-anak yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

Ketika para penyidik dapat mengidentifikasi anak-anak yang digambarkan dalam pornografi tersebut, para pelaku eksploitasi tersebut biasanya diketahui sebagai anggota atau teman keluarga anak tersebut atau orang yang memberi pengasuhan atau perwalian bagi anak. Walaupun demikian,

¹⁷ *Ibid.*

anak-anak yang tinggal atau banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan, anak-anak yang sudah dipaksa masuk ke dalam pelacuran dan anak-anak korban perdagangan juga rentan untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pornografi.¹⁸

Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual, tetapi seperti biasanya pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan tingkah laku dan keyakinan-keyakinan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengabadikan masa remaja seorang anak dalam bentuk foto pada usia yang diinginkan, memberikan kredibilitas di antara orang-orang yang tertarik untuk menyalahgunakan anak, mendapatkan izin masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh keuntungan. Di tingkat masyarakat, pornografi anak apakah itu gambar-gambar anak yang nyata atau eksplisit selalu berhasil menuai permintaan yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dan terkait dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual.

Pornografi anak sering dibuat dan disebar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dan internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan fasilitas internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak, memfasilitasi perkembangan dan memperluas jangkauan jaringan penyebaran eksploitasi anak tersebut. Teknologi-teknologi ini juga memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil dan pelaku perdagangan, serta bentuk-bentuk pelacuran anak dan remaja seperti *enjo kosai*, yaitu sebuah istilah Jepang yang berarti "kencan yang

¹⁸ M. Taylor and E. Quayle. *Child Pornography: An Internet Crime*. Hove and New York: Brunner-Routledge, 2003

dibayar". Anak-anak yang menggunakan IT dalam kehidupan mereka sehari-hari juga berisiko terhadap eksploitasi seksual.

Dengan menggunakan *software* grafik digital, maka seseorang dapat menggabungkan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar atau mengubah sebuah gambar untuk menciptakan sebuah gambar baru. Proses ini disebut dengan *morphing*. Gambar-gambar bukan porno yaitu gambar anak-anak yang asli dapat dibuat seperti gambar porno dari "anak-anak asli" tersebut. Selain itu, juga dapat diciptakan gambar-gambar porno anak secara virtual. Pornografi anak juga dapat dilihat secara luas dalam "*Manga*" (komik Jepang) dan *computer game* di mana karakter-karakter anak perempuan bisa digambarkan dalam sebuah konteks pornografi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu baru seperti umur "anak dalam gambar virtual" dan apakah hal ini juga dapat disebut sebagai sebuah tindak kejahatan tanpa korban asli, tetapi pornografi anak tidak hanya terkait dengan gambar-gambar anak yang telanjang. Ada hubungan yang jelas antara pornografi anak dengan kekerasan seksual yang sebenarnya. Keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak yang sebenarnya tidak tergantung pada apakah gambar anak tersebut "asli" atau tidak.

Internet telah dipergunakan oleh para pelaku eksploitasi seks anak untuk mendapatkan akses terhadap pornografi anak dan anak-anak secara langsung. Para pembuat pornografi anak menggunakan *network sharing file*, *newsgroups*, *system peer2peer* dan teknologi-teknologi lain untuk bertukar dan menjual pornografi anak, dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan *hand phone* dan ruang *chatting* serta tempat-tempat sosial *online* lain untuk memikat anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.

Penyebaran global pornografi anak melalui internet tanpa adanya payung hukum untuk melindungi anak-anak membuat

para penegak hukum nasional kesulitan untuk menghukum para pelaku lokal. Dikarenakan internet tidak dibatasi oleh batas-batas negara, maka harmonisasi perundang-undangan, kerja sama polisi internasional dan tanggung jawab industri IT dibutuhkan untuk menangani masalah tersebut.

3. Perdagangan Anak

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.¹⁹ Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau trafficking. Pelapor Khusus untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia tentang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan bahwa definisi berikut ini adalah yang paling sesuai untuk kita pergunakan:

"Perdagangan atau trafficking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun ke luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif."

Beberapa tahun belakangan ini, perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu yang mendapat perhatian global. Disebabkan oleh perbatasan yang kerosok dan teknologi-teknologi komunikasi yang semakin canggih, cakupan perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional dan sangat lukratif. Manusia, khususnya anak-anak, dapat diperjual-belikan sampai beberapa kali. Mereka

¹⁹ *Ibid.*

merupakan komoditas dalam sebuah bisnis internasional yang menghasilkan milyaran dolar dan dilakukan tanpa sanksi hukum.

Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal,²⁰ tetapi semua anak korban *trafficking* telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka. Aksi untuk memerangi perdagangan anak harus menangani kondisi-kondisi yang membuat anak-anak rentan dan menghukum para pelaku bukan korban.

Tidak ada perkiraan pasti mengenai jumlah anak yang telah diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut tersembunyi dan sulit untuk diperkirakan. Di samping itu, belum ada metodologi umum yang dapat digunakan untuk menghitung korban perdagangan. Perdagangan atau *trafficking* dapat terjadi di luar maupun di dalam negeri sendiri. Dalam *trafficking* internasional, *trafficking* memberikan keuntungan kepada para pelaku *trafficking* karena mereka dapat menyembunyikan para korban mereka dalam sebuah lingkungan asing di mana mereka rentan terhadap undang-undang imigrasi setempat karena mereka telah memasuki negara tersebut secara ilegal, atau dalam posisi lemah karena mereka tidak mengetahui undang-undang, budaya dan bahasa dari negara tersebut.

Perdagangan anak di dalam negeri lebih jarang dibandingkan dengan perdagangan anak ke luar negeri

²⁰ ECPAT Internasional, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, 2001, hlm. 11

walaupun perdagangan anak juga terdiri dari daerah-daerah pedesaan ke perkotaan, tetapi anak-anak yang telah diperdagangkan ke luar negeri dapat terus diperdagangkan di dalam negara dengan tujuan untuk menghindari pendeteksian oleh pihak berwenang.

Perdagangan antar negara dapat dikategorikan berdasarkan negara asal atau pengirim, negara tujuan dan negara transit (sebuah tempat yang dipergunakan untuk memasuki negara atau wilayah lain). Beberapa negara dapat masuk atau digolongkan ke dalam ketiga kategori ini, misalnya:

- Guatemala dapat dianggap sebagai negara asal, karena anak-anak ini telah diperdagangkan ke Meksiko atau Amerika Serikat.
- Guatemala juga merupakan negara tujuan bagi sebagian anak-anak dari El Salvador, Honduras dan Nikaragua; dan juga
- Menjadi negara transit untuk anak-anak dari negara tetangga Amerika Tengah yang diperdagangkan ke Amerika Serikat,

Rute perdagangan berubah-ubah berdasarkan pada situasi lokal serta faktor-faktor persediaan dan permintaan. Tidaklah benar jika mengatakan bahwa para korban hanya diperdagangkan dari negara-negara miskin ke negara-negara yang lebih kaya. Dalam beberapa kasus, arah atau arus perdagangan nampak tidak masuk akal yang mempersulit untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola perdagangan tersebut.

Penyelundupan *versus* Trafficking

Ada kerancuan dalam membedakan antara trafficking dan penyelundupan dan kepada siapa sebenarnya istilah-istilah tersebut harus dipergunakan. Secara umum *trafficking* melibatkan elemen-elemen penipuan, paksaan dan kekerasan fisik dan/atau psikologis terhadap orang yang tidak pernah memberi izin atau jika mereka memang pernah mengizinkan, izin tersebut didapatkan dengan menggunakan tipuan. Sebaliknya, penyelundupan melibatkan para migran yang memberi izin agar dirinya dibawa ke negara lain. Secara umum, perbedaannya adalah bahwa penyelundupan merupakan sebuah isu migrasi sedangkan trafficking merupakan sebuah isu hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, kerentanan anak-anak yang diselundupkan seringkali mengakibatkan mereka menjadi korban perdagangan. Dalam kasus anak-anak, pemberian izin (*consent*) tidak dipersoalkan dan anak-anak selalu menjadi korban *trafficking*.²¹

²¹ IOM Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe. Geneva. 2000. Lihat juga United Nations Office on Drugs and Crime. FAQ on Trafficking in Human Beings. 2005

PETA JALUR TRAFFICKING DARI INDONESIA

JALUR TIMUR TENGAH


● Jakarta → Singapura (via Batam) → Timur Tengah

JALUR ASIA PASIFIK

- Jakarta → Singapura (via Batam) → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan
- Jakarta → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan

JALUR KALIMANTAN

- Palangkaraya → Kuching → Kuala Lumpur
- Pontianak → Kuching → Kuala Lumpur
- Balikpapan & Pare-pare → Tawau (Sabah) → Kuching / Kuala Lumpur



anak Indonesia dalam setahun dijual untuk seks



pekerja seks adalah korban trafficking

80%

pekerja seks korban trafficking berusia kurang dari 18 tahun

60%

US\$ 2 JUTA



nilai transaksi seks anak via online di seluruh Indonesia

4. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.²² Pariwisata Seks Anak (PSA) melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.

5. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.²³

Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang "anak" dan perlindungan terkait yang berlaku

²² Koalisi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Medan, 2008, hlm. 6

²³ ECPAT Internasional, *Op. Cit.*, hlm. 15

secara nasional. Perkawinan tersebut kadang tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen.

Di beberapa negara, istilah *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan hal yang mungkin dilakukan melalui sebuah kontrak nikah jangka pendek yang dikenal dengan *siqueh* di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawin kontrak ditambah dengan usia legal perkawinan yang rendah memungkinkan orang untuk mengelak dari tindakan ilegal pelacuran anak.

Ada banyak alasan mengapa tradisi perkawinan anak tersebut berlanjut. Kekhawatiran akan terinfeksi HIV telah membuat laki-laki di banyak negara untuk mencari pasangan yang lebih muda. Jika kemiskinan sangat serius, pernikahan dini juga dipandang sebagai sebuah strategi yang tepat untuk bertahan hidup secara ekonomi. Pernikahan dini kadang dianggap sebagai sebuah cara untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak perempuan. Sebagian anak dipaksa untuk menikah oleh orang tua atau keluarga mereka sedangkan anak-anak masih terlalu muda untuk membuat keputusan yang benar: izin diberikan oleh orang lain atas nama anak tersebut dan anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya untuk memilih. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka pernikahan dini dianggap suatu bentuk kawin paksa.

Banyak anak perempuan yang dipaksa untuk cepat-cepat menikah yang mengalami kekerasan yang tiada akhir di dalam rumah tangga mereka. Di samping itu, pernikahan dini sering berkaitan dengan penelantaran istri dan menjerumuskan anak-anak perempuan muda ke dalam kemiskinan yang luar biasa dan meningkatkan resiko bahwa mereka akan dipaksa untuk memasuki industri perdagangan seks agar dapat bertahan hidup.

6. Eksploitasi Seksual Anak secara *Online*

Eksploitasi Seksual Anak secara Online adalah semua tindakan yang bersifat eksploitasi secara seksual yang

dilakukan terhadap anak melalui daring (dalam jaringan), termasuk penggunaan internet yang menyebabkan anak dieksploitasi secara seksual, modusnya antara lain:²⁴

- Eksploitasi seksual yang dilakukan saat korban berada dalam jaringan (seperti memikat/ memanipulasi/ mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera web);
- Mengidentifikasi atau mendekati calon anak korban yang sedang online dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (apakah tindakan yang diikuti kemudian dilakukan online atau offline);
- Pendistribusian, penyebaran, pengimporan, pengekspor, penawaran, penjualan, kepemilikan, atau secara sadar memperoleh akses ke materi eksploitasi seksual anak secara online (bahkan jika pelecehan seksual yang digambarkan dalam materi dilakukan secara offline).

²⁴ ECPAT Internasional, *Eksploitasi Seksual Pada Anak Online, Sebuah Pemahaman Bersama*, 2017, hlm. 10

KASUS

DATA DARI KPAI
MENUNJUKKAN,
PADA 2017
TERJADI 347
KASUS
PERDAGANGAN
ANAK. LALU,
PADA 2018 ADA
329 KASUS DAN
2019 ADA
244 KASUS.

DI
JU
AL

PERDAGANGAN ANAK

HINGGA AKHIR
JANUARI 2020,
SETIDAKNYA
ADA 6 KASUS:



- 10 anak korban perdagangan dan eksploitasi di Jakarta Utara
- 1 anak korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, Sulawesi Tenggara
- 80 anak, baru 10 yang berhasil kabur dalam program magang SMK di kapal pesiar. Ada indikasi perdagangan orang di Kulon Progo, Yogyakarta
- 2 anak perempuan korban prostitusi di Kalibata City, dengan pelaku 2 anak laki-laki
- Puluhan anak di bawah umur untuk prostitusi di kapal di Kalimantan Tengah
- 3 anak korban prostitusi online di Apartemen Margonda, Depok.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS PERDAGANGAN ANAK:



Kurangnya kesadaran



Kurangnya pencatatan kelahiran



Keinginan cepat kaya



Faktor budaya



Kemiskinan



Korupsi dan lemahnya penegakan hukum



Kurangnya pendidikan



FENOMENA EKSPLOITASI SEKSUAL

Terhadap Anak di Sektor Pariwisata



PROSTITUSI ANAK

Di pusat hiburan seperti bar/cafe/klub, spa, hotel dan tempat karaoke termasuk apartemen yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

PROSTITUSI ONLINE

Melalui internet dan media sosia (Facebook, Twitter, BBM, Whatsapps, Telegram dan lain-lain).

PEDOFILIA

Daerah yang paling rawan tersebar di Bali, mencakup Karangasem, Buleleng dan Denpasar.

WISATA SEKS

Tren ini paling banyak dijumpai di wilayah Selatan Bogor, kawasan Cisarua dan Puncak, Jawa Barat.

KOPI PANGKU

Anak-anak duduk di pangkuan pria dewasa yang mampir di warung kopi, beroperasi pada malam hari.

EKSPLOITASI PADA ANAK DI SEKTOR PARIWISATA



DIPERKIRAKAN
2 JUTA

Anak-anak di seluruh dunia menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahunnya.

Eksploitasi seksual melibatkan pertukaran uang tunai, pakaian, makanan atau beberapa bentuk pertimbangan lain kepada seorang anak atau ke pihak ketiga untuk kontak seksual

Sumber data: UNICEF, Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Child

USD 32 Miliar

diperkirakan menjadi nilai laba tahunan yang didapatkan dari transaksi perdagangan manusia menurut organisasi buruh internasional (ILO).



Pariwisata seks anak adalah masalah di negara mana pun. Tetapi kejahatan ini lebih sering terjadi di tempat-tempat di mana sistem pemerintahan lemah dalam melindungi anak-anak, dan di mana para traveler dapat menggunakan kekayaannya untuk mengeksploitasi anak-anak.

DESTINASI WISATA SEKS ANAK

Meksiko	Kenya
Guatemala	Afrika Selatan
Costa Rica	Bulgaria
Kolombia	Mogolia
Peru	India
Argentina	Indonesia
Brazil	Thailand
Senegal	Vietnam
Maroko	Filipina

Sumber data: EPCAT Internasional



Bagaimana anak-anak yang rentan berakhir di sini?



KEMISKINAN



KEKURANGAN KELUARGA



DIABAIKAN KELUARGA & KDRT

**LAINNYA,
TOURISM HUB DEKAT RUMAH
KEINGINAN / PERLU UANG
KURANG PENDIDIKAN**



#nochildforsale

Sumber data: WORLD VISION, #NOCHILDFORSALE

[f Phinemo](#) [@phinemocom](#) [@phinemocom](#)

Infografik: Aga

Phinemo
COM



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



APA ITU EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE TERHADAP ANAK?



Kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai media untuk mempertontonkan dan mendistribusikan aktivitas seksual anak

BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE



GROOMING (BUJUK RAYU)

Pelaku membangun hubungan dengan anak agar mau melakukan kegiatan seksual

SEXTING

Anak dipaksa untuk mengirimkan dan/atau menerima gambar yang bermuatan seksual



KEKERASAN SEKSUAL ANAK YANG DISIARKAN SECARA LANGSUNG

Anak dipaksa untuk tampil di depan kamera/webcam untuk melakukan aktivitas seksual dan disiarkan secara langsung



**DEAR ADIK-ADIK..
YUK PINTAR BERINTERNET!**

- 1 Tidak dengan mudah menyebarkan foto pribadi mereka di media sosial
- 1 Khawatirnya, foto-foto yang tersebar dapat menjadi media untuk memeras korban (anak)
- 1 Berhati-hati dalam berteman di media sosial



**INDONESIA
MAJU**



**ADANYA EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE,
DIKHAWATIRKAN..**



Menyebabkan penyusutan jaringan dan kerusakan pada otak



Potensi besar anak-anak menjadi kecurdian konten pornografi



Menyebabkan masa depan suram bagi anak



Menyebabkan gangguan pada emosi anak



Dapat mempengaruhi kejiwaan anak



RAGAM ANCAMAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE

■ PORNOGRAFI ANAK

Anak dilibatkan dalam aktivitas seksual yang ditayangkan dalam media.

■ VIDEO ONLINE SEKS

Anak dilibatkan dalam aktivitas seksual lewat siaran langsung webcam

■ ONLINE GROOMING

Pelaku berkomunikasi dengan anak dengan tujuan menghasut korban agar terlibat dalam aktivitas seksual

■ SEXTING

Dengan sengaja membagikan pesan seks atau gambar sensualitas diri sendiri

■ SEXTORTION

Korban dipaksa memberikan layanan seksual atau memproduksi materi seksual

LIPUTAN6
COM

Sumber Data: Liputan6.com

Foto: Freepik.com

Olah data: Gde Dharma Gita D

Grafis: Trie yas



🐦 @liputan6dotcom

📘 Liputan6online

7. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak Secara Online

- a. *Grooming Online* untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual *online* atau *offline* dengan anak tersebut.
- b. *Sexting*, didefinisikan sebagai "pembuatan gambar seksual sendiri, atau "penciptaan, pembagian dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet." *Sexting* merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di kalangan orang muda dan sering menjadi aktivitas yang disepakati bersama antar teman sebaya.
- c. Pemerasan seksual, disebut juga "*Sextortion*" pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar orang tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut di bawah ancaman penyebaran materi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan (misalnya mengirimkan gambar di media sosial)
- d. Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Sering kali, orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan/atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut.

C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dan Kekerasan Seksual

Tindak pidana eksploitasi seksual anak (TPESA) dan Kekerasan Seksual terhadap Anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang

sebagai obyek seks, namun demikian tindak pidana eksploitasi seksual anak dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan yang berbeda. Definisi Eksploitasi Seksual Anak dan Kekerasan Seksual terhadap Anak seringkali tumpang tindih.²⁵

1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk *ekshibisme* atau *voyeurisme* seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut.

Para pelaku sering kali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan. Salah satu fenomena yang lebih baru adalah tindakan yang disebut *grooming* (membesarkan atau menyiapkan) di internet di mana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan ruang *chatting* internet atau website-website "Jaringan

²⁵ ECPAT Internasional, *Op. Cit*, 2001, hlm. 18

Sosial” untuk menyiapkan atau “mengawinkan” seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak.

Internet juga telah membuat kekerasan seksual yang terorganisir terhadap anak lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-jaringan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar mengenai kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban.

2. Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Melalui Eksploitasi Seksual Komersial Anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. Eksploitasi Seksual Komersial anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.

Adalah penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi tersebut, karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan “izin” atas transaksi tersebut melainkan korban dari orang atau orang-orang yang

memanipulasi dan menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka.

Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara ESKA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.

Ada beberapa situasi yang sulit untuk dikategorikan hanya sebagai KSA atau ESKA, misalnya pembantu rumah tangga anak atau PRT anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan seringkali menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Dari segi jumlah, jumlah PRT anak perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah PRT anak laki-laki. Sulit untuk mendefinisikan apakah situasi-situasi seperti itu merupakan KSA atau ESKA karena mungkin ada sebuah harapan implisit dari majikan bahwa salah satu dari kewajiban-kewajiban anak tersebut adalah memberi "layanan seksual" dan hal tersebut merupakan bagian dari kontrak. Contoh lain dari kurangnya kejelasan dalam pengkategorian tersebut yaitu terkait dengan pornografi, misalnya: gambar-gambar kekerasan terhadap anak dapat diciptakan untuk penggunaan atau tujuan komersial atau non-komersial. Walaupun demikian, pornografi anak yang dibuat untuk tujuan-tujuan non-komersial akhirnya dapat diperdagangkan dan dipertukarkan secara komersial.

Perbedaan Kasus Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Kekerasan Seksual	Eksploitasi Seksual
Persetubuhan	Pelacuran
Perkosaan	Perdagangan anak untuk tujuan seksual
Pencabulan	Pornografi

Incest	Perkawinan anak dengan paksaan
Sodomi	Wisata seks anak

D. Kerentanan Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek tradisional yang sering berurat akar dalam keyakinan-keyakinan budaya, dan globalisasi serta teknologi-teknologi baru memaparkan kepada kita sejumlah tantangan-tantangan yang berbeda dan selalu berubah-ubah.²⁶ Pada akhirnya, permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mendorong ke arah eksploitasi seksual komersial anak. Meskipun demikian, terdapat sebuah matriks faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan yang membentuk kekuatan-kekuatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial.

Berikut ini adalah faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial

- **Penerimaan Masyarakat**

Konstruksi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memfasilitasi dan/atau menyebabkan terjadinya ESKA adalah konsep-konsep mengenai masa kanak-kanak, seksualitas anak, perkembangan anak, fasilitas pribadi dan umum yang terkait dengan tingkah laku seksual, kekuasaan laki-laki/perempuan dan peranan-peranan seksual dan moralitas terkait dengan seksualitas. Elemen-elemen seperti

²⁶ *Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region*. UNICEF. 2001

itu sering dipahami sebagai sesuatu yang “kodrati” dan sering tidak dipertanyakan dan tidak ditentang, khususnya ketika elemen-elemen tersebut terkait dengan anak-anak. Banyak dari elemen ini yang digeneralisasikan pada tingkat global sedangkan elemen-elemen lainnya mewakili dinamika lokal yang berbeda-beda.

- **Tradisi dan Adat-Istiadat yang Merugikan**

Sejumlah tradisi dan adat-istiadat membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual. Di beberapa negara, eksploitasi seksual terhadap anak sangat disamakan sebagai praktek keagamaan. contohnya di Ghana anak-anak perempuan yang diserahkan ke tempat pemujaan lokal untuk menebus tindak kejahatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh seorang anggota keluarga anak perempuan tersebut. Dalam praktek tradisional yang dikenal dengan nama *Trokosi* ini, seorang anak perempuan akan menjadi milik pendeta tempat pemujaan tersebut yang dianggap mempunyai kekuatan magis dan harus memberikan layanan seksual serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk sang pendeta.

- **Diskriminasi/Kesukuan**

Suku-suku minoritas sering rentan terhadap kekuatan-kekuatan eksploitatif yang memanfaatkan rendahnya status resmi mereka atau pandangan yang merendahkan mereka. Hal ini membuat mereka beresiko diperdagangkan atau dipaksa masuk ke dalam eksploitasi seksual.

- **Perilaku Seksual dan Mitos yang Tidak Bertanggung Jawab**

Banyak pria yang menilai bahwa pengambilan keperawanan seorang anak perempuan baik melalui mekanisme sosial pernikahan ataupun mekanisme lain adalah sebagai bukti dari kejantanan mereka. Di samping itu, ada berbagai pandangan yang salah atau mitos-mitos tentang melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih

perawan atau dengan seorang anak. Di banyak negara di Asia dan Afrika, sebagian pria percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan anak-anak perempuan yang masih muda (yang diperkirakan masih perawan atau masih memiliki pasangan seks yang sedikit) akan melindungi mereka dari terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit-penyakit terkait lainnya ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, sedangkan yang lain percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih perawan akan membuat mereka awet muda, meningkatkan kesuburan dan membuat mereka sehat, panjang umur, beruntung dan sukses dalam bisnis.

- **Kemiskinan**

Walaupun dalam banyak kasus kemiskinan merupakan penyebab utama, tetapi kemiskinan sendiri tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kerentanan seorang anak. Banyak anak dari keluarga-keluarga miskin yang selamat dari eksploitasi seksual dan banyak pula anak dan keluarga-keluarga kaya yang menjadi korban eksploitasi seksual. Kemiskinan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi seksual dan membatasi peluang bagi para keluarga untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang.

- **Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak dan Penelantaran**

Kekerasan seksual dan penelantaran yang sering dilakukan oleh orangtua, keluarga atau anggota masyarakat di mana anak tinggal membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual tanpa mendapatkan perhatian dan perlindungan orang dewasa. Jika terpaksa harus meninggalkan rumah, anak-anak dapat lebih beresiko lagi karena tekanan teman sebaya, keputusan atau tekanan.

- **Situasi-Situasi Gawat Darurat atau Bencana**

Kehancuran rutinitas-rutinitas tradisional, hilangnya berbagai struktur bantuan sosial dan pecahnya keluarga dapat terjadi selama situasi gawat darurat. Sayangnya, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dapat berkembang di antara mereka yang memberi dan mereka yang menerima dalam konteks *emergency* dan anak-anak yang telah menderita dan tanpa perlindungan ini dapat menjadi korban para penjahat atau orang-orang yang seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka.

- **Situasi-Situasi Konflik**

seperti dalam situasi-situasi *emergency*, kekacauan akibat pecahnya konflik, pelarian dan pemindahan dapat memisahkan anak-anak dari orang tua dan para pengasuh mereka. Anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka secara khusus rentan dan beresiko terhadap kekerasan seksual atau eksploitasi.

- **Tinggal dan Bekerja di Jalanan**

Anak jalanan dapat ditemukan di sebagian besar kota di seluruh dunia. Ketika berada di jalanan dan berada dalam lingkungan yang asing tanpa adanya perlindungan dan pengasuhan dari orangtua atau orang-orang dewasa lain, maka anak-anak secara khusus rentan dan mungkin terpaksa masuk ke dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup.

- **HIV/AIDS**

Menurut UNICEF, terdapat lebih dari 20,1 juta anak perempuan dan dewasa pada tahun 2020 yang terinfeksi HIV/AIDS.²⁷ Anak-anak yang dipaksa masuk ke dalam pelacuran sangat beresiko terinfeksi HIV/AIDS.

²⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/01/133000365/hari-aids-sedunia-2020--mengenal-arv-obat-untuk-pengidap-hiv-aids?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20UNAIDS%2C%20pada,anak%20perempuan%20dan%20wanita%20dewasa.>

- **Konsumerisme**

Di banyak negara maju, banyak anak yang terdorong masuk ke dalam pelacuran, mereka bukan hanya anak-anak yang berasal dari kelas bawah yang mencoba lari dari kemiskinan tetapi juga anak-anak yang berasal dari kelas menengah yang menginginkan pendapatan yang lebih besar yang dapat mereka hambur-hamburkan. Mereka terbujuk oleh tekanan teman sebaya atau iklan-iklan yang begitu hebat serta nilai yang diberikan oleh masyarakat pada produk-produk bermerek yang mahal atau barang-barang dan layanan-layanan mewah untuk menukarkan layanan seksual demi uang atau produk-produk status lainnya.

- **Adopsi**

Adopsi merupakan sebuah langkah perlindungan permanen untuk anak-anak yang kehilangan keluarga dan harus menjadi hasil akhir dari proses yang dilakukan secara profesional dan multidisipliner untuk menjamin ditegakkannya kepentingan terbaik seorang anak. Dalam bentuk-bentuk perdagangan yang lebih buruk, istilah "adopsi" dapat dijadikan topeng bagi pemindahan seorang anak dari satu orang kepada orang yang lain untuk tujuan eksploitasi seksual.

- **Hukum yang Tidak Layak dan Korupsi**

Banyak negara yang kekurangan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah tindak kriminal, mengelola upaya-upaya penyelidikan, menuntut para pelaku serta melindungi dan membantu anak-anak selama proses pemulihan mereka.

Di samping itu, korupsi yang dilakukan oleh polisi dan para penegak hukum lainnya dapat menjadi hambatan utama dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak. Seperti semua tindakan ilegal, kita juga merasa sulit untuk menentukan besaran masalah korupsi. Para pelaku

perdagangan dapat menyuap penjaga perbatasan dan polisi akan menerima tawaran dari para pemilik lokasi untuk mendapatkan layanan gratis sebagai imbalan agar mereka tutup mulut.

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Semua anak dan remaja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah beresiko. Di samping itu, anak-anak yang tidak mendapatkan akses terhadap TIK terbaru juga dapat beresiko tanpa mereka sadari. Anak-anak ini dijadikan sebagai subyek foto atau video yang dikirim melalui ruang maya (*cyber*); atau mereka diiklankan secara *online* sebagai komoditas; dan/atau mereka terkena imbas oleh kekerasan dan bahaya-bahaya yang timbul dari interaksi-interaksi *online* yang dilakukan oleh orang lain, termasuk penggunaan pornografi.

Berikut ini adalah jenis-jenis kekerasan dan eksploitasi yang diakibatkan oleh teknologi informasi dan komunikasi:

- Pembuatan, penyebaran dan penggunaan bahan-bahan yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak;
- Rayuan *online* atau *grooming* (upaya mendapatkan kepercayaan seorang anak untuk memikat mereka ke dalam sebuah situasi di mana mereka akan diperlakukan salah)
- Pemaparan terhadap bahan-bahan yang dapat menimbulkan resiko atau dampak buruk psikologis atau membawa pada resiko fisik.
- Pelecehan atau intimidasi, termasuk tindakan mempermainkan anak.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dapat kita klasifikasikan dalam dua kategori yaitu:

a. Faktor Pendorong

- Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan di pedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian;
- Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan.
- Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi;
- Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga;
- Peningkatan konsumerisme
- Disintegrasi keluarga
- Kemajuan teknologi dan informasi

b. Faktor Penarik

- Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak;
- Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa
- Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan; praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran; pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran;
- Berkembangnya beberapa daerah sebagai daerah tujuan wisata;
- Permintaan dari pekerja migran;
- Anak-anak yang terpapar pornografi.

E. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-Anak

Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat

mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anak-anak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan dan sifat lamanya serta bentuk kekerasan, tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif.

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan medis yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anak-anak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan pelaku kekerasan tersebut dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup mereka. Jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka pengetahuan tentang gambar-gambar tersebut akan menjadi pengingat traumatis tentang kekerasan itu.

Perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi biasanya menyatakan perasaan-perasaan malu, rasa bersalah dan rendah diri. Sebagian anak tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain menderita stigmatisasi atau perasaan bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang telah mereka percayai, lainnya mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur, putus asa dan depresi. Reaksi yang sama juga terjadi pada anak-anak korban penyiksaan. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari anak-anak tersebut berusaha untuk bunuh diri atau menyalahgunakan narkoba. Banyak di antara mereka

yang merasa sulit untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat ketika mereka sudah dewasa kelak.



Mitos dan Fakta Eksplorasi Seksual Anak



1



Eksplorasi seksual anak (ESA) merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak terjadi disekitar kita.

Fakta:

Kasus ESA pada dasarnya sering terjadi disekitar kita baik offline dan online. ECPAT Indonesia mencatat dari September 2016 - September 2017 ada 508 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak.

2



Eksplorasi seksual hanya dapat terjadi pada anak perempuan.



Fakta:

ESA dapat terjadi pada siapa saja termasuk kepada anak laki-laki, namun kita sering lupa kerentanan mereka karena stereotip anak laki-laki lebih bisa menjaga diri dan lebih kuat dari anak perempuan. Selain itu, anak laki-laki juga lebih sulit untuk mengaku dan menceritakan bahwa dirinya korban kepada orang lain karena mereka dituntut oleh lingkungan sosial untuk tidak mudah "mengadu"

3



Korban eksploitasi seksual anak hanya berasal dari keluarga yang bermasalah atau keluarga minoritas dalam ras, agama, atau latar belakang ekonomi

Fakta:

Semua anak rentan untuk menjadi korban tanpa memperhatikan latar belakang anak.

4



Eksplorasi Seksual Anak bukanlah tindakan kriminal saat anak memberikan persetujuannya melakukan hubungan seksual.

Fakta:

Eksplorasi seksual anak dibawah 18 tahun merupakan tindakan kriminal dan harus dihentikan dan dicegah, seperti yang sudah tertulis dalam UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

5



Pelaku eksploitasi seksual anak disebut sebagai pedofil

Fakta:

Tidak semua pelaku eksploitasi seksual anak merupakan pedofil. Banyak diantara pelaku juga merupakan orang tanpa ketertarikan seksual kepada anak, mereka mengeksploitasi seksual anak karena adanya kesempatan atau disebut Pelaku Situasional. Pelaku yang melakukan eksploitasi seksual pada anak disebut sebagai PREDATOR ANAK



@ECPAT_Indonesia
@KompakJakarta



@cepat_indonesia
@kompak_jakarta



ECPAT Indonesia
facebook.com/kompakjkt

F. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (TPESA)

Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari semua alur kehidupan dan latar belakang sosial. Mereka bisa berprofesi sebagai apa saja dan berada di negara mana saja. Mereka bisa heteroseksual atau homoseksual dan walaupun sebagian besar para pelaku adalah laki-laki tetapi terkadang ada juga pelaku perempuan.

Walaupun mereka sering disebut sebagai “pedofil”, namun hal ini tidak sepenuhnya benar: istilah pedofil mengacu pada seseorang yang memiliki minat seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber. Sebagian pedofil mungkin tidak benar-benar melakukan tindakan berdasarkan pada fantasi-fantasi mereka, namun seseorang yang mengeksploitasi atau melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak mungkin melakukan hubungan seks dengan seorang anak semata-mata hanya karena mereka memang bisa melakukannya. Oleh karena itu, akan lebih tepat dan berguna jika menggunakan istilah “pelaku seks anak” untuk menggambarkan seseorang yang melakukan hubungan seks dengan seorang anak, yaitu sebuah istilah yang memasukkan pedofil tetapi tidak hanya terbatas pada para pedofil saja.

Para pelaku seks anak pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: *pelaku situasional* dan *pelaku preferensial*.

Pelaku seks anak situasional tidak benar-benar memiliki pilihan seksual khusus pada anak tetapi mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak karena ada kesempatan. Para pelaku seperti itu dapat mengeksploitasi anak-anak karena mereka berada dalam situasi di mana mereka dapat mengakses atau mendapatkan seorang anak dengan mudah atau faktor-faktor tertentu yang memungkinkan mereka untuk menipu diri sendiri tentang usia atau izin anak untuk melakukan aktivitas seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa tindakan yang dilakukan ketika sedang liburan atau hal tersebut dapat

berkembang menjadi suatu kebiasaan melakukan kekerasan jangka panjang;

Pelaku seks anak preferensial memiliki pilihan seksual yang jelas terhadap anak-anak. Jumlah mereka lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelaku situasional tetapi mereka lebih berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap lebih banyak anak-anak daripada pelaku seks situasional karena hal tersebut memang sudah menjadi niat dan keinginan mereka.

Berikut ini adalah pola tingkah laku mereka yang dapat diketahui:

- Mereka merayu menggunakan kasih sayang, perhatian atau hadiah untuk memikat anak-anak dan bersedia menghabiskan waktu yang lama untuk membujuk para korban mereka dengan tujuan mempersiapkan anak-anak itu untuk kekerasan tersebut. Mereka juga dapat menggunakan ancaman, pemerasan, dan kekerasan fisik agar kejahatan mereka tidak terbongkar;
- Para pelaku introvert menyukai anak-anak tetapi kurang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka sangat jarang berkomunikasi dengan para korban dan cenderung untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang tidak dikenal ataupun anak-anak yang masih sangat muda;
- Ada namun tidak banyak adalah para pelaku sadistik, yaitu orang-orang yang selain memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak juga mendapatkan kesenangan seksual dari tindakan yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Pelaku jenis ini kemungkinan besar menggunakan paksaan untuk mendapatkan akses pada anak dan kemungkinan menculik atau membunuh korbannya.

Dalam berbagai situasi, batas-batas pengkategorian antara pelaku preferensial dan situasional memang tidak jelas. Sekelompok pelaku kekerasan lainnya memandang seks sebagai

suatu cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap para korban mereka. Oleh karena itu, di beberapa wilayah di dunia ini pengeksploitasian pasangan muda dan lugu diterima secara luas sebagai sebuah indikator kejantanan. Hasil-hasil penelitian di Peru²⁸ menunjukkan bahwa para pelaku eksploitasi yang dilaporkan, "merasa lebih muda" jika mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak perempuan yang masih muda. Penelitian ini menunjukkan adanya preferensi terhadap perempuan muda di antara para konsumen seks komersial yang dinyatakan secara luas sampai pada tingkatan di mana mereka dapat disebut sebagai pelaku preferensial daripada pelaku situasional.

Sikap lain yang dikenal dari mereka yang diteliti adalah bahwa ketika seorang anak perempuan mencapai masa puber dan menunjukkan tanda-tanda perkembangan seksual, maka anak-anak tersebut secara seksual dianggap tersedia untuk laki-laki. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap atau didefinisikan sebagai anak-anak dan dianggap tidak membutuhkan perlindungan.

Meskipun para pelaku seks anak menciptakan permintaan untuk berhubungan seks dengan anak-anak namun sebenarnya banyak individu dan kelompok yang memberikan kontribusi terhadap eksploitasi seksual komersial mereka (anak), yang termasuk para individu dan kelompok ini adalah para anggota keluarga, tokoh masyarakat, sektor swasta ataupun jaringan kejahatan yang terorganisir.

Penipuan merupakan sebuah hal yang sudah lazim terjadi walaupun sebagian orangtua diketahui sengaja menjual anak-anak mereka kepada para pemilik lokalitas atau pelaku perdagangan. *Kemiskinan* merupakan salah satu alasan tetapi terdapat faktor-faktor lain seperti *ketergantungan obat-obatan*, *niat untuk menyembunyikan kasus incest dalam keluarga*,

²⁸ IOM Trafficking in Migrants Bulletin: *Organized Crime Moves Into Trafficking*. 1996

diskriminasi terhadap anak perempuan dan ketamakan akan harta benda.

Orang-orang yang dikenal oleh anak tersebut dapat bertindak atas nama agen untuk mendapatkan sedikit uang dan membujuk anak tersebut agar masuk ke dalam perdagangan seks atau merayu mereka agar pergi jauh dari rumah. Para tokoh masyarakat juga dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung jika mereka mengetahui para agen yang melakukan perekrutan di desa mereka tetapi mereka mengabaikannya untuk mendapatkan sebagian dari rezeki yang ditawarkan.

Jaringan tindak kejahatan yang terorganisir juga turut ambil bagian dalam mendapatkan dan memberikan jalan bagi para gadis belia dan anak-anak yang rentan ke arah eksploitasi seksual komersial dan dalam mengekalkan eksploitasi seperti itu. Alasannya sudah jelas, yaitu keuntungan yang besar.

E.**PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

Tidak ada profil khusus yang dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan TPESA. TPESA dapat dilakukan oleh siapa saja, laki-laki atau perempuan, orang terdekat ataupun orang asing, dari berbagai tingkatan usia, ekonomi struktur sosial, berbagai suku, negara dan agama. Ada 2 kategori pelaku TPESA menurut ECPAT International, yaitu:

**PELAKU PREFERENSIAL**

Pelaku dengan kecenderungan orientasi seksual yang hanya menargetkan anak untuk dieksploitasi secara seksual. Pelaku tidak tertarik dengan orang dewasa;

**PELAKU SITUASIONAL**

Pelaku kejahatan tidak mengkhususkan anak sebagai korban eksploitasi seksual, namun karena situasi yang tersedia, pelaku tersebut memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kepuasan seksualnya.

Tabel kategori pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak

PELAKU PREFERENSIAL	PELAKU SITUASIONAL
Orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual hanya kepada anak-anak, biasanya pelaku seperti ini adalah orang yang mengidap penyakit penyimpangan seksual (Pedofilia)	Orang dewasa yang tidak menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan hasrat seksualnya, biasanya pelaku ini juga memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa juga.
	Contohnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata atau bisnis lalu mencari kepuasan seksual di daerah yang dia datangi.
	Orang dewasa yang mengunduh pornografi di internet, mereka biasanya akan menyimpan semua bentuk adegan seksual yang mereka dapat di internet, termasuk pornografi anak.

Untuk pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak secara online, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku bisa siapapun (usia, status pekerjaan, status ekonomi, suku dll);
- b. Pelaku selalu mencoba untuk anonim (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban;
- c. Pelaku menggunakan teknologi untuk berindung dari kejahatannya, misalnya menggunakan TOR/PROXI/VPN, transaksi bit coin, enkripsi, *steganography*, penyimpanan *cloud*;
- d. Pelaku selalu membangun komunikasi intensif dengan korban, kemudian secara bertahap melakukan komunikasi lebih tertutup dan meningkatkan pembicaraan ke arah seksualitas;
- e. Pelaku memainkan psikologis anak, membangun hubungan emosional dengan anak, melakukan bujuk rayu, memberi hadiah, atau dengan ancaman;
- f. Pelaku berjejaring dengan sindikat internasional atau pelaku melakukan kejahatan sendiri.

WASPADA BAHAYA PEDOFIL DI SEKITAR KITA!

Pedofilia:

Kelainan seksual yang menjadikan anak (yang berusia di bawah 18 tahun) sebagai objek seksual. Pelakunya disebut "Pedofil"



GINI NIH, CIRI-CIRI PEDOFIL



Memaksa

untuk memeluk/mencium



Memberi

hadiah tanpa alasan yang jelas



Mencari

kesempatan untuk berduaan



Menyebut

dengan istilah "Loli"

DAMPAK TERHADAP KORBAN

Trauma

berkepanjangan



Putus

sekolah



Perilaku

seks menyimpang



Kehilangan

masa kanak-kanak



Ancaman hukuman bagi pelaku:



Mulai dari pidana penjara, kebiri kimia, hingga hukuman mati!
(UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)

Ngalamin/nemuin kasusnya, lapor ke:



0821 2575 1234

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI



021 31901446

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

LAPOR KLIK DI SINI



MELURUSKAN NARASI PEDOFILIA



Pedofilia ≠ Kekerasan seksual terhadap anak
(child molestation)

Pedofil → Pencabul anak
Jika dia sudah melakukan kontak/tindakan seksual terhadap anak

Pedofil → Pelaku pencabulan anak

Pencabul anak ≠ Pedofilia

Ket:
→ Bisa menjadi ≠ Belum tentu

Alasan lain yang mendasari tindakan pencabul anak

- Rasa penasaran
- Gangguan mental/medis
- Kurangnya rasa empati/antisosial

DSM V

Pedofilia merupakan gangguan parafilia di mana seseorang memiliki dorongan kuat & fantasi seksual tentang anak-anak pra-puber

Pedofilia sering diasosiasikan dengan perilaku seks sesama laki-laki, padahal ada pula perempuan pedofil

"Pencabulan anak antar laki-laki (homoseksual) dan antara perempuan-laki-laki (heteroseksual) adalah cara memahami pedofilia yang salah. Tidak ada kaitan ketertarikan dengan sesama/lawan jenis pada pedofilia karena ketertarikan mereka terfokus pada anak-anak."

- Gregory Herek,
psikolog & peneliti, University of California

HUKUMAN BAGI PEDOFIL

Kekerasan seksual pada anak atau pedofilia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman penjara, kebiri, hingga pidana mati.

MODUS

- Memaksa ● Mengancam
- Menipu ● Membohongi
- Membujuk

Hukuman Maksimal



Penjara 15 Tahun dan Denda Rp 5 Miliar



Identitas Pelaku Diumumkan

PELAKU

- Orang Tua ● Keluarga
- Pengasuh ● Tenaga Pendidik
- Aparat Perlindungan Anak
- Lebih dari Satu Orang
- Residivis

Hukuman Maksimal



Ditambah 1/3 dari Ancaman Pidana



Identitas Pelaku Diumumkan



Kebiri Kimia



Pemasangan Alat Pendeteksi

KORBAN MENGALAMI

- Luka Berat ● Gangguan Jiwa
- Penyakit Menular
- Terganggu Fungsi Reproduksi
- Meninggal Dunia
- Lebih Satu Orang

Pelaku Dihukum

Pidana Mati, Seumur Hidup atau Penjara 10-20 Tahun



Identitas Pelaku Diumumkan



Kebiri Kimia



Pemasangan Alat Pendeteksi

G. Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak biasanya menggunakan beberapa modus untuk menjerat anak-anak menjadi obyek seksualnya, diantaranya adalah:

- Bujuk rayu dengan iming-iming seperti mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikahi, dan lain-lain;
- Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak;
- Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korbannya;
- Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, germa dan *security* penginapan, dan lain-lain;
- Penjeratan hutang;
- Pemerasan secara seksual;
- Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual;
- Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme;
- Pelaku memanfaatkan kondisi finansialnya yang berlebih untuk mengeksploitasi seksual anak;
- Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya); misalnya: dengan menggunakan nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban.

G.

MODUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK.

Para pelaku TPESA biasanya menggunakan beberapa modus yang sering dipakai oleh pelaku yang menjadikan anak-anak menjadi objek seksualnya:

Bujuk rayu dengan iming-iming, seperti mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikah, dll;



Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil & gambar yang menarik perhatian korban.

Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, geromo dan security penginapan, dll;



Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual;

Pemerasan secara seksual;



Penjeratan hutang;

Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korbannya;



Pelaku memanfaatkan finansialnya yang cukup untuk mengeksploitasi seksual anak;

Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme;



Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak

Bersama-sama Mencegah Eksplotasi Seksual Anak

Kasus perdagangan anak hingga jadi korban eksploitasi seksual muncul lagi. Ini termasuk kejahatan luar biasa yang mengancam generasi masa depan bangsa.

Modus Eksploitasi Seksual Anak



Orang tua korban diberi uang/pinjaman hingga jutaan rupiah dengan iming-iming anaknya diberi pekerjaan



Korban akhirnya dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan malah terbelit hutang

Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Anak

2018

150 kasus, jumlah korban 359 anak

2019

73 kasus, jumlah korban 164 anak

Solusi Lintas Instansi Mencegah Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual



Meningkatkan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi



Anak perlu dibekali pendidikan agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan eksploitasi



Ada hukuman pidana bagi konsumen pembeli seks anak, tidak hanya perekrut dan muclarki

Siapa yang harus melindungi anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual?

• Pasal 20 UU No.35/2014

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak

• Pasal 15 UU No.35/2014 Huruf (f)

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual



Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak



A. Pendahuluan

Di Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum spesifik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, meskipun secara internasional sudah ada instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini, yaitu: **Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC).**

Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana eksploitasi seksual anak masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Hukum Internasional Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Konteks Protokol Opsional

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (*protocol to the convention on the right of the child on the sale of children, child prostitution, and child pornography*) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak. Protokol Opsional merupakan

bentuk komitmen negara-negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak yang telah disahkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 dan kemudian Indonesia menandatangani Protokol ini pada tanggal 24 September 2001 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Operasional ini, tidak semua unsur dari setiap kejahatan eksploitasi seksual anak yang secara jelas diatur dalam setiap pasal yang dibahas dalam konvensi ini, ditransformasikan dan diharmonisasikan dalam Undang-Undang yang sudah ada terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual anak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Protokol Opsional, definisi Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak adalah sebagai berikut:

Jenis Tindak Pidana	Pasal 2	Pasal 3
Penjualan anak	Penjualan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain	Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan berikut: <ul style="list-style-type: none">• Eksploitasi seksual anak• Mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan• Keterlibatan anak dalam kerja paksa Penculikan anak untuk adopsi

Prostitusi anak	Prostitusi anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain	Menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk prostitusi.
Pornografi anak	Pornografi anak berarti pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual	Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak.

C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Perundang-Undangan

Saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Selain itu Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak diatur juga dalam:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (*ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Jika pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak adalah anak, maka merujuk kepada:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini tindak pidana eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal:

Pasal 76E

Dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 76E ini dijelaskan bahwa *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

Ditambahkan dalam Pasal 82 bahwa *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar).*

Apabila tindak pidana di Pasal 76E ini dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana

Pasal 76F

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76F ini menjelaskan bahwa *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.*

Lebih lanjut dalam Pasal 83 dikemukakan bahwa *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*

Pasal 76I

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76I ini dijelaskan bahwa *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.*

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 88 bahwa *setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal:

Pasal 47

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa *setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 8 huruf b mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam undang-undang ini, tindak pidana eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal:

Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 52 ayat (1)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Serta dalam Pasal 52 ayat (1) dijelaskan pula bahwa *dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.*

Pasal 52 ayat (4)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 52 ayat (4) dijelaskan bahwa *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.*

Pasal 27 yang dimaksud dalam pembahasan ini dikhususkan pada Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana eksploitasi seksual anak diatur pula dalam undang-undang ini dan pengaturannya terdapat dalam pasal:

Pasal 2

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa *setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa *jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 5

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 5 ini dijelaskan bahwa *setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 120.000.000,00*

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan bahwa *setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Pasal 7

Dalam Pasal 7 disebutkan ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa *apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

Pasal 9

Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa *setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00*

(empat puluh juta) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Pasal 10 undang-undang ini mengemukakan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 12

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 12 menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:

Pasal 64

Dalam Pasal 64 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Pasal 65 undang-undang ini menjelaskan bahwa *setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang ini pun turut mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak. Pengaturan untuk tindak pidana ini terdapat dalam pasal:

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 jo Pasal 37

Pasal 4 menjelaskan bahwa *setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.*

Pasal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa *setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Lebih lanjut dalam Pasal 29 bahwa *setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus*

lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar).

Sesuai Pasal 37 apabila melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 40 ayat (1)

Dalam Pasal 40 ayat (1) ini dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (7) bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Selain itu juga dalam Pasal 41 disebutkan bahwa selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

D. Pemberian Restitusi terhadap Korban dalam Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak turut pula mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban TPESA juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi paska terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban. Sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada korban maupun keluarga korban. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi.

1. Definisi Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.²⁹

Restitusi adalah satu upaya pemenuhan akses keadilan bagi anak korban dalam peradilan. Hal ini mengingat restitusi membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara anak korban, orangtua/pendamping, penyidik, penuntut umum maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta unsur

²⁹ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pengadilan. Restitusi juga berperan sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan yang diberikan oleh pelaku atas dampak dari tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban.

Hal ini mengingat apa yang dimintakan dalam restitusi biasanya berfokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari tindak pidana, seperti biaya pemulihan fisik, biaya pemulihan psikis di pusat layanan psikologis, biaya kehilangan atau kerusakan barang, biaya kehilangan dokumen-dokumen penting, maupun kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Adapun rincian restitusi yang dapat diajukan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Komponen restitusi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penderitaan;

- Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pemberian restitusi kepada korban diharapkan mampu untuk meringankan dan/atau memulihkan kondisi korban. Oleh karena itu, restitusi juga dapat disebut sebagai bagian dari realisasi prinsip keadilan restoratif, sehingga prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan antara pihak pelaku dan korban tidak hanya diterapkan bagi anak berkonflik dengan hukum tetapi juga jika pelakunya orang dewasa.

2. Ruang Lingkup Restitusi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, restitusi dapat diberikan bagi Anak Korban yang meliputi:

- Anak berhadapan dengan hukum;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak korban pornografi;
- Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- Anak korban kejahatan seksual.

Adapun restitusi diberikan atas jenis kerugian:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, di luar yang telah ditanggung oleh LPSK. Korban dapat mengajukan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial kepada LPSK. Khusus untuk

rehabilitasi psikososial, LPSK bekerja sama dengan instansi terkait (Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

3. Dasar Hukum Restitusi

Peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan terkait dengan restitusi antara lain:

- Pasal 98 KUHAP
- Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Pasal 9 angka 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012;
- Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 71D *jo* Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I dan j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

E. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 menekankan rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban kekerasan (termasuk eksploitasi seksual). Jaminan rehabilitasi

bagi korban kekerasan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa korban kekerasan anak berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, penanganan anak korban kekerasan perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dari awal proses penanganan kasus. Tim penanganan kasus dapat menyediakan layanan rehabilitasi profesional yang komprehensif di mana anak dapat menerima layanan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai profesi untuk membantu anak bersama keluarganya mengatasi permasalahan mereka.

1. Pengertian Rehabilitasi

Di beberapa negara, rehabilitasi menjadi bagian penting dari program dan kebijakan kesejahteraan sosial. Selain itu, secara global, pengertian dari rehabilitasi kerap kali dikaitkan dengan layanan bagi orang dan anak dengan disabilitas.

Menurut *United Nation Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*, rehabilitasi diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk memampukan orang dengan disabilitas untuk mencapai fungsi yang optimal baik fisik, pancaindra, intelektual, kejiwaan dan/atau sosial, dengan menyediakan alat/perangkat untuk mengubah kehidupannya untuk mencapai kemandirian.

Menurut WHO, rehabilitasi diartikan sebagai "suatu alat ukur yang membantu individu yang memiliki disabilitas, untuk mencapai fungsi yang optimal dalam interaksi dengan lingkungannya."³⁰ Rehabilitasi memiliki peran penting sehingga memungkinkan orang dengan keterbatasan

³⁰ WHO, *Guidelines on Health Related Rehabilitation*, 2011

berfungsi untuk tetap tinggal di/atau kembali ke rumah atau komunitas mereka, hidup mandiri, dan berpartisipasi dalam pendidikan, pasar tenaga kerja dan kehidupan sipil.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum pengertian dari rehabilitasi adalah salah satu upaya dalam mengevaluasi kondisi fisik, psikologis, kognitif, sosial, spiritual seseorang yang semula mengalami hambatan, termasuk mengukur perkembangannya untuk mengembalikan mereka pada otonomi, fungsi atau kemampuan maksimal mereka di mana mereka dapat melakukan banyak hal oleh mereka sendiri termasuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Rehabilitasi sebagai bagian dari intervensi penanganan kasus anak akan menyasar:

- a. Individu Anak (korban kekerasan, dengan disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, kesehatan mental, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak korban bencana, dan lain-lain);
- b. Keluarga
- c. Masyarakat (lembaga-non lembaga)

Dalam pelaksanaannya, layanan rehabilitasi dapat melibatkan beberapa pihak sebagai sumber daya, di antaranya:

- a. Pekerja sosial;
- b. Dokter dan Psikiater;
- c. Psikolog;
- d. Terapis (fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, dalam lain-lain);
- e. Perawat;
- f. Aparat Penegak Hukum dan Petugas Kemasyarakatan.

Sebagai tim penanganan kasus yang memberikan layanan rehabilitasi, para tenaga profesional ini akan

mendampingi klien, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan.

Layanan menyangkut aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender;
- b. Peningkatan akses terhadap rehabilitasi;
- c. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan rehabilitasi;
- d. Kontrak rehabilitasi yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan lembaga;
- e. Pelaksanaan tugas profesional dalam mendampingi sasaran rehabilitasi;
- f. Pelaksanaan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- g. Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak;
- h. Membuat laporan pelaksanaan rehabilitasi secara berkala.

2. Jenis Layanan Rehabilitasi

Dalam penanganan kasus anak yang melibatkan berbagai profesi dari multi disiplin, tentunya ada beragam jenis layanan rehabilitasi yang dapat diberikan pada anak dan keluarganya sebagai bentuk intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Berdasarkan jenisnya, rehabilitasi dibagi menjadi enam, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

M. Minn memberikan pengertian rehabilitasi medis sebagai berikut:

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera, kehilangan fungsi/cacat/disabilitas, yang berasal dari susunan otot-tulang,

susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan karya yang menyertai kecacatan tersebut.

Ruang lingkupnya mencakup kegiatan pelayanan medis yang meliputi: pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik.

Rehabilitasi medik yang baik diberikan atas koordinasi antara dokter rehabilitasi medik, perawat, dan fisioterapis, terapis okupasi dan terapis wicara. Tujuan dari rehabilitasi medis ada dua, yaitu:

- 1) Jangka pendek, di mana klien mampu beranjak dari tempat tidur, dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri;
- 2) Jangka panjang, di mana klien dapat hidup kembali di tengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali beraktivitas seperti kehidupan semula.

Pelayanan rehabilitasi medis dilakukan dengan menjunjung filosofi-filosofi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi merupakan "jembatan" yang menjangkau perbedaan antara kondisi tidak berguna menjadi berguna; kehilangan harapan menjadi berpengharapan;
- 2) Rehabilitasi tidak hanya memperpanjang usia tetapi juga menambah kualitas/makna dalam hidup.

Dalam rehabilitasi medis ada beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Operasi ortopedi, dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan bagian yang menyebabkan terjadinya kesalahan bentuk atau gerak;
- 2) Terapi fisik atau fisioterapi adalah melatih otot-otot bagian badan yang mengalami kelainan, yang dilakukan sebelum dan sesudah tindakan medis.

Dalam latihan ini melibatkan otot atau gerak secara aktif melalui berbagai kegiatan fisik, latihan berjalan, latihan keseimbangan dan lain-lain;

- 3) Aktivitas sehari-hari adalah latihan berbagai kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk melatih penderita agar mampu melakukan gerakan atau perbuatan menurut keterbatasan kemampuan fisiknya;
- 4) Terapi okupasi adalah bentuk usaha atau aktivitas bersifat fisik dan psikis dengan tujuan membantu korban anak khususnya disabilitas agar menjadi lebih baik dan kuat dari kondisi sebelumnya melalui sejumlah tugas atau pekerjaan tertentu. Sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan terapi ini, antara lain: melukis, memahat, kerajinan tangan, menyulam, merajut, untuk melatih kemampuan tangan;
- 5) Terapi wicara dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama/kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar.
- 6) Pemberian protese adalah pemberian perangkat tiruan untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang atau cacat, misalnya: kaki tiruan, tangan tiruan, mata tiruan, dan sebagainya.

b. Rehabilitasi Mental

Rehabilitasi mental dilakukan oleh para tenaga rehabilitasi mental untuk mendukung penyembuhan. Integrasi penuh dengan klien dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup klien yang telah terdiagnosa memiliki gangguan kesehatan jiwa yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalani hidupnya dengan bermakna. Layanan rehabilitasi mental

dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan dokter, pekerja sosial, terapis okupasi, guru dan tenaga profesional lainnya; dan menargetkan layanannya pada perorangan. Tenaga rehabilitasi mental fokus membantu klien dalam mengembangkan kemampuannya dan mengakses layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar sukses dalam menjalani kehidupan sosialnya. Selain konseling, rehabilitasi mental ini juga dapat melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu meringankan kondisi kesehatan jiwa klien.³¹

c. Rehabilitasi Psikiatri

Rehabilitasi psikiatri adalah bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti: gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Ini berbeda dengan rumah sakit jiwa di mana pasien yang mengalami gangguan mental tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah sakit atau institusi medis tersebut.³²

d. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis lebih difokuskan kepada penanganan kondisi psikologis yang dialami oleh klien. Gangguan psikologis seperti: stress, trauma dan lain-lain merupakan gangguan psikologis pada seseorang yang muncul setelah mengalami suatu pengalaman dalam kehidupan yang jika tidak diintervensi dapat memperburuk gangguannya menjadi trauma atau *post traumatic stress disorder* (PTSD). Layanan ini diberikan oleh psikolog profesional, biasanya dengan bekerja sama

³¹ *US Psychiatric Rehabilitation Board*, September 2007

³² <http://www.docdoc.com/id/info/procedure/rehabilitasi-kejiwaan/>

dengan perawat dan pekerja sosial. Layanan rehabilitasi psikologis dapat berupa konseling, *trauma-focused cognitive behavioral therapy* (TF-CBT), *Exposure-based therapy*, *Cognitive therapy*, dan pengobatan.

e. Rehabilitasi Sosial

Di Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai *proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat*. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah *proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat*.

Mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah *proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat*. Pada implementasinya, layanan rehabilitasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Dalam Lembaga

Layanan rehabilitasi di dalam Lembaga dapat berupa pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga; jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan; bimbingan fisik (termasuk terapi), medis, mental, sosial, keterampilan, agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung; perawatan dan pengasuhan; pemenuhan kebutuhan sehari-hari; pemenuhan hak

dasar klien; pendampingan dan advokasi; dan bantuan dan asistensi sosial.

b. Di Luar Lembaga

Layanan rehabilitasi di luar lembaga (melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat) mencakup bantuan sosial berupa makanan, pakaian, alat bantu, bimbingan dan pemeliharaan kesehatan (termasuk terapi melalui kunjungan rumah); bimbingan ketrampilan kegiatan sehari-hari; bimbingan mental; bimbingan sosial; bimbingan keterampilan kerja/usaha; bimbingan agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung; perawatan dan pengasuhan; perawatan harian; perawatan dalam keluarga; konseling; penyediaan alat transportasi; pendampingan dan advokasi; penyadaran masyarakat; dan/atau pemenuhan hak dasar klien.

Ragam rehabilitasi sosial di dalam Keluarga dan Masyarakat, adalah:

- 1) **Home Care**, adalah rehabilitasi yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada klien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan fungsi sosial dan kemandirian;
- 2) **Day Care**, adalah aktivitas rehabilitasi dalam sebuah lembaga di masyarakat yang berlangsung selama periode waktu tertentu sesuai kebutuhan;
- 3) **Half Way House**, merupakan fungsi rumah "antara" yang dilaksanakan sebagai media bagi klien untuk melatih kemampuan relasi sosial serta kepercayaan diri yang berhubungan dengan proses kembali ke masyarakat;

- 4) **Drop in Center**, merupakan fungsi yang dilaksanakan di mana klien bisa datang setiap saat dan menikmati lingkungan yang aman serta bisa bertemu dengan kawan senasib dan pendamping dalam suasana informal. *Informal drop in center* menekankan pada aktivitas sosial dan rekreasi untuk menumbuhkan perkawanan dan mengurangi isolasi sosial;
- 5) **Rehabilitasi Berbasis Masyarakat**, biasanya untuk penyandang disabilitas antara lain: sosialisasi program kegiatan rehabilitasi sosial; edukasi sosial bagi kader rehabilitasi berbasis masyarakat, keluarga dan masyarakat; advokasi sosial dan mitigasi.

f. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah upaya integrasi sosial, peran sosial yang aktif, dan peningkatan kualitas hidup. Rehabilitasi psikososial merupakan bentuk praktek terapi mental yang dilakukan oleh psikolog bekerja sama dengan pekerja sosial klinis yang memiliki ijin praktek. Terapi tersebut mencakup pengetahuan tentang bio-psiko-sosial manusia dan perilaku masyarakat, keterampilan dalam berelasi dengan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta kompetensi dalam memobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk membantu orang mengubah kepribadiannya dan perilakunya atau situasinya.

Implementasi rehabilitasi psikososial juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari rehabilitasi sosial. Bentuk-bentuk dari rehabilitasi psikososial ini dapat berupa:

- 1) Terapi kognisi, bertujuan agar klien memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru mengenai diri mereka sendiri, motif-motifnya, reaksi-reaksinya dan sikap-sikapnya serta dampaknya pada orang lain;
- 2) Terapi perilaku, bertujuan agar klien dapat mempelajari pola-pola respons baru, keterampilan-keterampilan baru dalam berkomunikasi dan pendekatan-pendekatan baru dalam memecahkan masalah melalui proses interaksi dengan terapis. Dengan perubahan perilaku, diharapkan klien dapat menurunkan/mengurangi perilaku maladaptif.
- 3) Terapi kelekatan, bertujuan agar klien dapat menumbuhkan atau memperbaiki kelekatan yang aman dengan orang tua/keluarganya di mana anak diasuh secara sensitif dan responsif. Hal ini akan membantu anak untuk memahami perasaan dan kebutuhan untuk diterima

g. Rehabilitasi Spiritual

Suatu bentuk rehabilitasi yang menggunakan pendekatan spiritual dengan tetap memelihara dan memupuk modal spiritual. Modal spiritual mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah menjadi pelindung terhadap penyimpangan. Bentuk pendekatan seperti ini biasanya digunakan di lembaga berbasis agama tertentu. Dalam rehabilitasi spiritual, terapi yang dilakukan menggunakan pendekatan spiritual Islami, dengan mengedepankan aspek ibadah (berhubungan dengan Allah) untuk memperoleh bimbingan, petunjuk dan Ridhonya dengan melakukan sebanyak-banyaknya: shalat, doa, zikir, puasa dan aktivitas keagamaan lainnya.

Setiap tindakan atau aktivitas keagamaan akan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama (*religious consciousness*) dan pengalaman beragama (*religious experience*) pada diri seseorang. Kesadaran

agama adalah bagian dari segi agama yang hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan yang membawa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Bentuk rehabilitasi ini biasanya digunakan pada rehabilitasi korban penyalahgunaan/ketergantungan narkoba dan radikalisme.

h. Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional adalah sekelompok pelayanan yang ditujukan kepada individu dengan disabilitas mental atau fisik, yang bertujuan agar individu tersebut dapat memperoleh keterampilan, meningkatkan sumber daya, mengoptimalkan sikap, serta harapan yang diperlukan. Rehabilitasi vokasional merupakan bagian dari suatu proses rehabilitasi yang secara berkesinambungan dan terkoordinasi melaksanakan suatu rangkaian kegiatan berupa bimbingan vokasional, latihan kerja, dan penempatan selektif, yang diadakan agar klien memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

i. Rehabilitasi Disabilitas

Rehabilitasi yang diberikan pada anak dengan disabilitas pada umumnya telah disebutkan di atas yaitu mencakup: rehabilitasi medis (dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara); serta bentuk rehabilitasi lainnya misalnya: psikologis, psikiatri, sosial dan vokasional, tergantung pada masalah dan kebutuhan yang ada pada anak dengan disabilitas tersebut bersama dengan keluarganya.

Rehabilitasi bagi anak dengan disabilitas dapat dilakukan berbasis lembaga dan non lembaga. Pada rehabilitasi non lembaga, dikenal adanya Rehabilitasi

Berbasis Masyarakat (RBM) berupa unit layanan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dinas sosial dengan menyediakan beragam layanan yang dibutuhkan oleh anak dengan disabilitas dan keluarganya termasuk menjadi wadah terbentuknya Forum Komunikasi Orangtua Anak dengan Disabilitas.

j. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik dan akademik). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada kemampuan, karakteristik individu, dan bertolak dari itulah program layanan dilaksanakan.

Peranan dalam rehabilitasi pendidikan pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit, atau stabilitas kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Rehabilitasi pendidikan, pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan di masyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdussalam R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2016
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Pressindo. 1989
- _____. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Pressindo. 2009
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Dikdik M. Arif. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. 2007
- ECPAT Internasional. *Tanya Jawan Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*. 2001
- _____. *Eksploitasi Seksual Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama*. Terjemahan. 2017
- ELSAM. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007: Materi Konvensi Hak Anak*. Dalam: http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Kovensia_Hak_Anak.pdf
- I Dewa Made Suartha. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2013
- IOM Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe. Geneva. 2000. Lihat juga United nations Office on Drugs and Crime. FAQ on Trafficking in Human Beings. 2005
- James, B. *Treating Traumatized Children. New Insights & Creative Interventions*. Lexington. 1969
- Kammerman, S., Philips, S., & Ben-Arieh A. (Eds). *From Child Welfare to Child Well-Being: An International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making*. Vol 1. Springer Science&Business Media. 2009

- Komisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Medan. 2008
- Komisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya dan Jawab*. Medan. 2008
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan MasalahPrevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2013
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Wigiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Jurnal, Makalah, Artikel

Irwanto. *Anak Sebagai Saksi Korban.*

<http://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban/>

Sofian, Ahmad. *Transformasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.* 2017

<http://businesslaw.binus.ac.id/2017/02/28/transformasi-hukum-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak>

DPR Ratifikasi Protokol Opsional Hak-Hak Anak.

<http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetailNewsLike.aspx?1=id&ItemID=b4691244-2eb4-4ec0-9ef8-b3665f9441d6>

Introduction to the Convention on the Rights of the Child:

Definition of Key Terms.
<http://www.unicef.org/crc/files/Definitions.pdf>

Konvensi Hak Anak

http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemsosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak

Definition of Key Terms Used in the UN Treaty Collection

http://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml

Introduction to the Convention of the Rights of the Child:

Definition of Key Terms

<http://www.unicef.org/crc/Definitions.pdf>.

<http://thelawdictionary.org/extradiction/>

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CCIIndex.aspx>

<https://www.kba.one/news/korban-pedofilia-oknum-pimpinan-dayah-dan-guru-bertambah/index.html>

<https://twitter.com/tirtoid/status/958671202020552704>



Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak merupakan sebuah kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat kita, baik yang dilakukan secara *online* (daring) maupun secara *offline* (luring). Mudah-mudahan akses internet memberikan peluang terjadi tindak kejahatan ini dan anak sebagai kaum yang rentan terhadap kejahatan menjadi mangsa yang mudah diperdaya sehingga tindak kejahatan ini dapat terjadi. Perlindungan bagi anak terhadap tindak kejahatan ini sangat diperlukan. Payung hukum yang sudah ada diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan kolaborasi dari beberapa penulis. Penulis berharap dengan hadirnya buku ini dapat menjadi buku acuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami arti Perlindungan Anak dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📷 @madzamedia

ISBN 978-623-6384-08-4



9 786236 384084